



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar;**
2. Tempat lahir : Negara Nabung;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 11 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut orangtua;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Dilakukan pembantaran oleh Penyidik tanggal 4 Desember 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2586 RT Nomor mesin JM91E1112300 Nomor Rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020;Dikembalikan kepada saudara Tubar bin Trayasa (Alm);
 - 1 (satu) unit tas selempang merk polo warna coklat;
 - 1 (satu) unit kunci letter T.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NAJIB SAPUTRA Alias RAHMAN Bin ISKANDAR pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pejambon Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 15.00 WIB, ketika saksi Riko Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat type H1BO2N42LO A/T warna hitam, nomor polisi BE 2586 RT Nomor Mesin JM91E1112300 melintasi Desa Pejambon Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran terdakwa NAJIB SAPUTRA Alias RAHMAN Bin ISKANDAR menghentikan sepeda motor saksi Riko Kurniawan, kemudian ketika sepeda motor saksi Riko Kurniawan telah berhenti terdakwa berkata pada saksi Riko Kurniawan untuk meminta diantarkan ke suatu tempat, ketika ditengah perjalanan saksi Riko Kurniawan di Dorong sehingga terjatuh di jalan raya di Desa Pejambon Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran, kemudian sepeda motor milik saksi Riko Kurniawan diambil dan dibawa oleh terdakwa. Saat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Riko Kurniawan terdakwa melewati jalan buntu, lalu terdakwa putar balik kembali menuju jalan tempat saksi Riko Kurniawan di dorong sehingga jatuh oleh terdakwa, kemudian saksi Riko Kurniawan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Riko Kurniawan kembali menuju ke arah saksi Riko Kurniawan dan berusaha

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegat terdakwa serta meminta pertolongan kepada warga sekitar kampung tersebut dengan berteriak "tolong tolong", tidak beberapa lama saksi Syahputra Wijaya bersama warga sekitar kampung lainnya berdatangan dan berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2586 RT Nomor mesin JM91E1112300 Nomor Rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020, 1 (satu) Unit tas selempang merk polo warna coklat dan 1 (satu) Unit kunci letter T milik terdakwa diamankan oleh saksi Syahputra Wijaya bersama warga kampung lainnya, setelah itu saksi kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi M. Roben Setiawan bin Subri S.Pd, M.Si beserta team anggota Polsek Gedong Tataan datang ke Desa Pejambon Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran untuk membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Riko Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riko Kurniawan bin Tubar** yang memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Anak Saksi yang telah Anak Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB, di Desa Pejambon, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, adapun barang yang dicuri adalah sepeda motor merk Honda Beat type H1BO2N42LO A/T warna Hitam nomor polisi BE 2586 RT nomor mesin JM91E11123000, nomor rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020 atas nama Risky Cholillah, sedangkan korbannya adalah Anak Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng adik Anak Saksi di bagian depan, lalu ketika dekat warung, Anak Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu diantara mereka menghampiri Anak Saksi dan minta kepada Anak Saksi untuk di antarkan kesuatu tempat dan berjanji akan memberi uang bensin, lalu Anak Saksi mengantarkan laki-laki tersebut dengan cara memboncengnya di belakang Anak Saksi, sedangkan laki-laki yang satu lagi mengendarai sepeda motornya mengikuti Anak Saksi. Lalu ketika ditengah perjalanan yang sepi, Anak Saksi dan adik Anak Saksi di dorong ke jalan hingga terkapar, sedangkan sepeda motor Anak Saksi berhasil dibawa kabur oleh laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut melewati jalan buntu sehingga dia memutar balik melewati Anak Saksi dan adik Anak Saksi lagi pada saat itulah Anak Saksi mencegatnya dan meminta tolong kepada warga sekitar dengan cara berteriak “*Tolong-tolong*” sehingga dengan bantuan warga sekitar laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan diamankan;

- Bahwa laki-laki tersebut jatuh ke sawah dan berhasil melarikan diri dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki besar tinggi yang satu rambutnya agak gondrong boncengan membawa motor Honda Beat Putih, kemudian gigi bagian depannya ompong;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami kira-kira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor tidak ada benda lain yang diambil oleh Terdakwa, tapi hasil temuan warga bahwa ada kunci T yang disimpan di dalam 1 (satu) unit tas Polo warna coklat milik laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tubar bin Trayasa** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB di Desa Pejambon, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, adapun barang yang dicuri adalah sepeda motor merk Honda Beat type H1BO2N42LO A/T warna Hitam nomor polisi BE 2586 RT nomor mesin JM91E11123000 nomor rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020 atas nama Risky Cholillah,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korbannya adalah anak Saksi sendiri yang bernama Riko Kurniawan;

- Bahwa awalnya anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng adiknya di bagian depan, lalu ketika dekat warung, anak Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu diantara mereka menghampiri anak Saksi dan minta kepada anak Saksi untuk diantarkan ke suatu tempat dan berjanji akan memberi uang bensin, lalu anak Saksi mengantarkan laki-laki tersebut dengan cara memboncengnya di belakang anak Saksi, sedangkan laki-laki yang satu lagi mengendarai sepeda motornya mengikuti anak Saksi. Lalu ketika ditengah perjalanan yang sepi, anak Saksi dan adiknya di dorong ke jalan hingga terkapar, sedangkan sepeda motor yang dibawa anak Saksi berhasil dibawa kabur oleh laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut melewati jalan buntu sehingga dia memutar balik melewati anak Saksi dan adiknya lagi, pada saat itulah anak Saksi mencegatnya dan meminta tolong kepada warga sekitar dengan cara berteriak "*Tolong-tolong*" sehingga dengan bantuan warga sekitar laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bekerja di ladang untuk mengerjakan rambung/nderes;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kira-kira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa adasaksi lain yang mengetahui peristiwa yaitu warga di sekitar yang melihat kejadian yaitu Saudara Syahputra Wijaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Syahputra Wijaya bin Supriyanto** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB di Desa Pejambon, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, adapun barang yang dicuri adalah sepeda motor merk Honda Beat type H1BO2N42LO A/T warna Hitam nomor polisi BE 2586 RT, nomor mesin JM91E11123000, nomor rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020 atas nama Risky Cholillah,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korbannya adalah anak dari Saudara Tubar yang bernama Riko Kurniawan;

- Bahwa saat itu Saksi sedang di warung di Desa Pejambon dan melihat saat Terdakwa meminta kepada saksi korban Riko Kurniawan untuk diantarkan kesuatu tempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar dari warga sekitar bahwa ada maling sepeda motor yang diamankan dan ditangkap warga, lalu Saksi pergi ketempat keramaian tersebut dan menyaksikan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh warga;
- Bahwa selain sepeda motor yang diamankan adalah tas selempang merk Polo dan kunci letter T;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara ini di Polsek Gedong Tataan, dan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira jam 12.00 WIB teman Terdakwa, Saudara Andri Suhairi datang ke rumah saudara Terdakwa, Sdr. Saili yang terletak di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa meminta antar ke rumah kakak ipar Terdakwa, Sdr. Herwan untuk meminta uang, lalu Terdakwa dan Sdr. Andri Suhairi pergi ke rumah Sdr. Herwan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih, setelah sampai Desa Pejambon, motor Sdr. Andri Suhairi pecah ban, lalu Terdakwa diturunkan di jalan dan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di jalan sedang mengendarai sepeda motornya, Terdakwapun minta kepada Anak Korban tersebut untuk diantar ke tempat tukang tambal ban, sehingga Terdakwapun dibonceng oleh Anak Korban tersebut dibagian belakang, namun ditengah jalan anak tersebut berhenti dan Terdakwa pun meminta kepada Anak Korban tersebut untuk diantarkan ke tukang tambal ban, tapi Anak Korban tersebut tidak mau, lalu Terdakwa turun dan melihat teman Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Sdr. Herwan adalah kakak ipar Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepadanya setiap setengah bulan sekali, pekerjaan kakak ipar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah petani, biasanya Terdakwa diberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan untuk ibu Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan beli rokok dan pulsa;

- Bahwa sepeda motor matic warna hitam merk Honda Beat type H1BO2N42LO A/T, nomor polisi BE 2586 RT, nomor mesin JM91E11123000, nomor rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa ingat dan mengenali tas selempang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah kunci letter T di dalam tas selempang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2586 RT Nomor mesin JM91E1112300 Nomor Rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020;
2. 1 (satu) unit tas selempang merk polo warna coklat;
3. 1 (satu) unit kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya ketika Anak Korban Riko Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BE 2586 yang melintasi Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar menghentikan sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa ketika sepeda motor Anak Korban telah berhenti, terdakwa berkata pada Anak Korban untuk meminta diantarkan ke suatu tempat, ketika ditengah perjalanan Anak Korban di dorong oleh terdakwa hingga Anak Korban terjatuh di jalan raya, kemudian sepeda motor milik Anak Korban diambil dan dibawa oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor milik Anak Korban, terdakwa melewati jalan buntu, lalu terdakwa putar balik kembali menuju jalan tempat Anak Korban di dorong dan terjatuh, kemudian Anak Korban melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik Anak Korban kembali menuju ke arah Anak Korban dan berusaha mencegat terdakwa serta meminta pertolongan kepada warga sekitar kampung tersebut dengan berteriak "tolong tolong", kemudian saksi Syahputra Wijaya bersama warga sekitar kampung lainnya berdatangan dan berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Anak Korban berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BE 2586 tersebut, tidak ada ijin dari Anak Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dimana awalnya ketika Anak Korban Riko Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BE 2586 yang melintasi Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar menghentikan sepeda motor Anak Korban dan ketika sepeda motor Anak Korban telah berhenti, terdakwa berkata pada Anak Korban untuk meminta diantarkan ke suatu tempat, ketika ditengah perjalanan Anak Korban di dorong oleh terdakwa hingga Anak Korban terjatuh di jalan raya, kemudian sepeda motor milik Anak Korban diambil dan dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik Anak Korban yang berupa Honda Beat warna hitam nomor Polisi BE 2586 tersebut adalah berada dibawah kekuasaan terdakwa, dimana barang tersebut juga merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil barang sesuatu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang yang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BE 2586 yang diambil oleh terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar adalah seluruhnya milik orang lain yaitu Anak Korban Riko Kurniawan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar dalam mengambil barang yang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BE 2586 dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak atau ijin dari Anak Korban Riko Kurniawan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Selanjutnya pengertian “kekerasan” ini diperluas sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi”; Tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Anak Korban Riko Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BE 2586 yang melintasi Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar menghentikan sepeda motor Anak Korban, dan ketika sepeda motor Anak Korban telah berhenti, terdakwa berkata pada Anak Korban untuk meminta diantarkan ke suatu tempat, ketika ditengah perjalanan Anak Korban di dorong oleh terdakwa hingga Anak Korban terjatuh di jalan raya dan kemudian sepeda motor milik Anak Korban diambil dan dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik Anak Korban, terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban tidak berdaya lagi sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan dan mengakibatkan penderitaan secara fisik terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar berkata pada Anak Korban untuk meminta diantarkan ke suatu tempat, ketika ditengah perjalanan Anak Korban di dorong oleh terdakwa hingga Anak Korban terjatuh di jalan raya, kemudian sepeda motor milik Anak Korban diambil dan dibawa oleh terdakwa dan saat terdakwa mengendarai sepeda motor milik Anak Korban, terdakwa melewati jalan buntu, lalu terdakwa putar balik kembali menuju jalan tempat Anak Korban di dorong dan terjatuh, kemudian Anak Korban melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik Anak Korban kembali menuju ke arah Anak Korban dan berusaha mencegat terdakwa serta meminta pertolongan kepada warga sekitar kampung tersebut dengan berteriak "tolong tolong", namun terdakwa tetap berusaha untuk tetap mengendarai motor tersebut hingga saksi Syahputra Wijaya bersama warga sekitar kampung lainnya berdatangan dan berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2586 RT Nomor mesin JM91E1112300 Nomor Rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020 yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik Saudara Tubar bin Trayasa (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Tubar bin Trayasa (Alm), sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit tas selempang merk polo warna coklat dan 1 (satu) unit kunci letter T yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Najib Saputra alias Rahman Najib Saputra bin Iskandar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2586 RT Nomor mesin JM91E1112300 Nomor Rangka MH1JM9111LK108666 tahun 2020;

Dikembalikan kepada saudara Tubar bin Trayasa (Alm);

- 1 (satu) unit tas selempang merk polo warna coklat;
- 1 (satu) unit kunci letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Maret 2021** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Vita Deliana, S.H.** dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Vita Deliana, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.